



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN TIM
REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar dapat terlaksana secara efektif, efisien, terkoordinir dan terpadu, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, susunan keanggotaan dan rincian tugas tim reviu lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Tim Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 130);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Pedoman Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/8967/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN TIM REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Tim Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. mengadakan rapat tim penyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh perangkat daerah;
 - c. melaksanakan pengolahan bahan dan data; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Tim Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan reviu atas kesesuaian dan sistematika materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, sebagai berikut:
- a. capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - c. capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumedang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2023 DAN TIM REVIU APARAT
PENGAWAS INTERNAL
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 DAN TIM REVIU APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Pengarah : Pj. Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Sekretaris : Atang Mahfudin, S.SAP.
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
- G. Anggota :
1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
22. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
23. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
25. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;

26. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
28. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
29. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
30. Para Kepala Subbagian Program, Pejabat Struktural yang mengelola LPPD pada Badan/Dinas/Sekretariat DPRD se-Kabupaten Sumedang;
31. Analis Perencana/mengelola LPPD pada Badan/Dinas se-Kabupaten Sumedang;
32. Petugas input data E-LPPD pada Dinas, Badan se-Kabupaten Sumedang;
33. Fandy Abdullah, S.STP.
(Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
34. Wingit Lasmini Apsari, S.AP.
(Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
35. Lia Reliawati, A.Md.
(Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
36. Wiwin Heryati, S.AP.
(Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
37. Asep Dhany Sumantri, S.Sos.
(Analis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
38. Risa Mayang Sari, S.IP.
(Analis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
39. Gun Gunawan Setiawandi S.Sos
(Ahli Pertama - Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
40. Yana Supriatna, S.Sos
(Ahli Pertama Analis - Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

41. Iyan Riyana Machyar
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
42. Pipin
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
43. Herdi Sanjaya, A.Md
(Operator pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
44. Novian Gunawan, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundangan undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
45. Asep Faturohman, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundangan undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

TIM REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

- A. Penanggung Jawab : Pj. Bupati Sumedang.
- B. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota :
 1. Drs. H. Rohaedi, M.M.
(Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
 2. Ir. Yustisi Saidah, M.M
(Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
 3. Thamrin Haryanto, S.E.
(Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);

4. Nenty Amdorina, S.I.P.
(Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
5. Laela Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom
(Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang);
6. Ismawati, S.H., M.T., MMG.
(Auditor Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
7. Aam Siti Munawaroh, S.H.
(Auditor Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pratama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

A. Pengarah mempunyai tugas:

1. mengarahkan pelaksanaan teknis kegiatan tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2023; dan
2. mengawasi Pelaksanaan kegiatan tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2023.

B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik administrasi maupun teknis;
2. mengambil langkah-langkah kebijakan dalam upaya mensinergikan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. memantau dan melakukan evaluasi secara rutin selama kegiatan berjalan; dan
4. mengoordinasikan terhadap hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyempurnaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. mengoordinasikan...

2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
3. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

D. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
2. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
3. membantu ketua dalam menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan laporan tahapan-tahapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan; dan
4. membantu ketua mempersiapkan bahan guna penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

F. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris dalam rangka mengoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memfasilitasi kelancaran penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. menganalisis laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan menganalisa/mengkaji kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. mengumpulkan data dan informasi untuk dijadikan draf laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari dinas/instansi;
3. melaksanakan input capaian dan data dukung ikk *output* dan ikk *outcome* di dalam aplikasi SILPPD Kementerian Dalam Negeri;
4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
5. menyusun revisi draft laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TIM REVIU APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan hasil reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik administrasi maupun teknis;

2. mengambil...

2. mengambil langkah kebijakan dalam upaya mensinergikan hasil reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. memantau dan melakukan evaluasi secara rutin selama kegiatan berjalan;
4. mengoordinasikan terhadap hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah; dan
5. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direviu aparat pengawas internal pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat c.q Inspektur Provinsi Jawa Barat paling lambat minggu ke 4 Bulan Februari 2024.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyempurnaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
3. menyusun rencana kegiatan tahapan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

C. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan rapat dan surat menyurat dalam pelaksanaan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. membantu ketua mempersiapkan hasil reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

D. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sesuai dengan pedoman reviu yang berlaku;
2. melaksanakan reviu terintegrasi dengan sistem informasi elektronik laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan elektronik penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui <https://elppd.kemendagri.go.id>;
3. ruang lingkup reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup:
 - a. pengujian kelengkapan dokumen pendukung terhadap bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci hasil per bidang urusan pemerintahan;
 - b. pengujian kelengkapan dokumen pendukung Indikator Kinerja Kunci keluaran urusan, Indikator Kinerja Kunci hasil urusan, Indikator Kinerja Kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan; dan
 - c. pengujian terhadap kesesuaian materi;

4. menyampaikan laporan hasil reviu atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kepada Bupati.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002